



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 582/EQ.SHPK/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Keempat Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK- HT : PT Musi Hutan Persada
No. SK IUPHHK- HT : SK. 38/Kpts-II/1996
Luas : ± 296.400 Hektar
Lokasi : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Penukal Arab Lematang Ilir, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172, Sumatera Selatan
Waktu Pelaksanaan : 11 s.d. 19 September 2017
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 09 Oktober 2017
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial /Lead Auditor)
Ucep Sucitra, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Darmawi Bulkis, M.M. (Auditor Produksi)
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si. (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MUSI HUTAN PERSADA (PT MHP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 38/Kpts-II/1996
Tanggal 29 Januari 1996
- c. Luas dan Lokasi : ±296.400 Ha Provinsi Sumsel
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Palembang : Jl. R. Sukanto Komp. PTC Mall Blok I9
Palembang. Telp/Fax: 0711-382400;
 - Kantor Cabang : Jl. Raya PT TEL Desa Tebat Agung,
Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara
Enim Telp: 0713-324025;
Fax: 0713-324010
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0713-324025; 0713-324010
- f. Pengurus :
 - Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Iman Santoso
 - Dewan Direksi :
Direktur Utama : Shigeru Shimoda

g. Nomor S-PHPL/S-LK
 h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK

: 003.4/EQC-PHPL/IX/2016
 : 14 Oktober 2013 s/d 13 Oktober 2018,
 tanggal revisi 22 September 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 September 2017 dan 19 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Entry dan Exit Meeting</i> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selata yang diwakili oleh Tumbur Marpaung (Kabis Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan) ▪ Koordinasi dengan BPHP Wil. V Palembang yang diwakili oleh Bapak Rosihan (Kasi PEHP) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Musi Hutan Persada (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Musi Hutan Persada (Auditee) atas masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Kantor Pusat PT MHP Desa Niru. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 18 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan

		<p>indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	18 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	02 Oktober 2017	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang. ▪ Terdapat konflik batas namun ada upaya Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Verifier ini sudah diverifikasi tahun sebelumnya dan sudah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dipenuhi, sehingga pada tahun 2017 masuk kategori <i>Not Applicable (tidak dapat diterapkan)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat bukti upaya Auditee untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). ▪ Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak. ▪ Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari sebagian para pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Hasil uji petik, tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya. Memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian namun belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m³/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. Faktor Eksploitasi (Fe) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Meskipun realisasi volume tebangan total $> 105\%$ dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan namun realisasi luas tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan Solvabilitas $< 100\%$, dan Rentabilitas negatif. Realisasi alokasi dana hanya mencukupi $>80\%$ kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi penanaman > 100% dari areal lokasi penebangan. Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu delmik dan RKUPHHK-HTI seluas 44.098 Ha, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sepanjang 3.180 (95,10% dari seharusnya), namun tanda batas Patok/Pal yang digunakan belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ada (penggunaan pita yang mudah hilang/lepas). Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 69,63% (berupa belukar tua dan belukar muda), dan ada upaya auditee melakukan kegiatan rehabilitasi dengan tanaman lokal. Terdapat pengakuan para pihak sebesar 11,54% dari 26 Desa sekitar dan masih terdapat areal yang dirambah dan klaim oleh masyarakat, namun auditee telah berupaya untuk mengambil alih areal tersebut. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai dokumen perencanaan RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan belum sesuai dengan peraturan Menteri LHK, namun fungsinya sesuai dan berfungsi dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi memadai. Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada melalui berbagai tindakan baik preemtif, preventif dan represif.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedian prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan perencanaan dan berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai ketentuan. Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai ketentuan Dari data yang ada, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air akibat perusahaan hutan.
3.4. Identifikasi spesies	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		<p>yang terdapat di areal kerja .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja. ▪ Kegiatan pengelolaan flora telah diimpelentasikan namun belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja. ▪ Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap sebagian flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja. ▪ Kegiatan pengelolaan fauna telah diimpelentasikan namun belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja . ▪ Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap sebagian fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat diareal kerja.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan, namun baru diketahui oleh para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas . ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak, dan masih ada konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku.		<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan sebagian besar telah diimplementasikan kepada karyawan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 atas areal hutan

<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.</p>		<p>seluas ± 296.400 Ha terletak di Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan peta areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri skala 1 : 250.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin Suryohadikusumo) U.b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi (YB. Widodo Sutoyo, SH).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil overlay antara peta SK HPHTI PT MHP dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001) skala 1 : 250.000, menunjukkan bahwa areal kerja PT MHP berada pada kawasan Hutan Produksi. ▪ Pembayaran IUPHHK dilakukan dalam 2 tahap yaitu pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 170.835.600,00 tagihan atas areal seluas ± 131.412 Ha. Pada saat verifikasi dokumen, Auditee tidak dapat memperlihatkan SPP dan bukti setor pembayaran luran HPHTI tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 dibayar berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 4106/IV-PPHH/95 tanggal 3 Agustus 1995 atas areal seluas ±164.988 Ha. Auditee telah membayar IUPHHK-HT tersebut sesuai dengan SPP pada tanggal 04 September 1995 sebesar Rp 214.484.400,00 melalui Bank Indonesia. ▪ Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT dan Auditee telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi/monitoring kegiatan tersebut.
<p>Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT MHP periode tahun 2010-2019 telah direvisi kedua kalinya dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2526/MENLHK-VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015 mengacu kepada hasil IHMB. 2. RKT Tahun 2016 disahkan sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Musi Hutan Persada Nomor: 427/MHP/PD/NIRU/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengesahan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri Tahun 2016 An PT Musi Hutan Persada Di Provinsi Sumatera Selatan. Masa berlaku sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. 3. Dokumen Revisi ketiga RKT Tahun 2016 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 310/MHP/PD/Niru/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda) 4. RKT Tahun 2017 disahkan sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Musi Hutan Persada Nomor: 321/MHP/PD/NIRU/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengesahan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri Tahun 2017 An PT Musi Hutan Persada Di Provinsi Sumatera Selatan. Masa berlaku sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. 5. Dokumen Revisi ketiga RKT Tahun 2017 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 221/MHP/PD/NIRU/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017

		<p>ditandatangani oleh Direktur Utama PT MHP (Shigeru Shimoda)</p> <p>6. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT tersedia lengkap dengan skala 1:50.000.</p> <p>7. Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Pengukuhan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Musi Hutan Persada. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan dan telah dilakukan penandaan batas petak yang mengacu pada pedoman yang berlaku.</p> <p>8. Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKT adalah berupa blocking warna kuning. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok dan petak tebangan pada di Peta RKT terbukti kebenaran dan keberadaannya di lapangan. Penandaan pal petak berupa paralon putih yang dicor dengan ukuran panjang 100 cm yang dibuat mengacu pada IK tentang penataan, pemasangan, dan pemeliharaan tanda batas areal kerja No. IK-PRN-017.</p>
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Revisi kedua RKUPHHK-HT PT MHP Periode tahun 2010-2019 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2526/MENLHK -VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee tidak melakukan kegiatan penebangan hutan alam. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LHP bulan September 2016 sd Agustus 2017 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP melalui aplikasi SiPUHH online dengan menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebanyak 661,675.27 M3.. ▪ Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur, LHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian. ▪ Nomor batang tidak dapat ditemukan di lapangan karena menggunakan system tebang habis.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil		

hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPn ke TPK hutan dan ketujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh pengangkutan kayu selama periode September 2016 sd Agustus 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu SKSHHK. ▪ Selama periode September 2016 sd Agustus 2017 realisasi penerbitan dokumen SKSHHK di Tpn/TPK Hutan adalah sebanyak 24.726 set SKSHHK dengan volume 605,451.84 M3. ▪ Seluruh kayu yang dipanen Auditee tidak ada berasal dari Hutan Alam, sehingga tidak ada penggunaan dokumen SKSKB.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode Bulan September 2016 sd Agustus 2017. ▪ Seluruh SPP/BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah membayar kewajiban PSDH sesuai dengan SPP/BPT yang diterbitkan. ▪ PSDH untuk produksi kayu yang telah di LHP-kan sejak bulan September 2016 sampai Agustus 2017 dengan volume sebesar 661,675.27 M3 telah dibayar lunas oleh Auditee sesuai dengan dokumen SPP/BPT sebesar Rp. 3,573,047,052.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor melalui Bank Mizuho Indonesia dan lembar Bukti Penerimaan Negara.
<p>Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.</p>
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<p>Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</p>
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	<p>Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</p>
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<p>Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.</p>
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<p>Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 51/DJ-VI/AMDAL/1996 tManggal 12 April 1996. Penyusunan dokumen AMDAL mengacu pada aturan perundangan yang berlaku.</p>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.

lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		<ul style="list-style-type: none"> Auditee dapat menunjukkan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan dampak penting social yang dilakukan sesuai dengan rencana.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3 Umum an. Aditya Pratama putra yang disahkan berdasarkan SK Menteri Ketenagakerja-an RI Nomor: KEP.15399/M/DJPPK/IX/2015 tanggal 23 September 2015. Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor: PER.01/MEN/1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Kegiatan Penebangan Dan Pengangkutan Kayu. Dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. Hasil pemeriksaan di lapangan APD tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik. Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama 12 bulan terakhir tidak ada kejadian kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi Hutan Persada (SBBM Sektor PT MHP) dan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUT-SPSI PT MHP).
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Musi Hutan Persada dengan Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi Hutan Persada dan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan PUK SP-KAHUT-SPSI PT MHP periode tahun 2016 - 2017 berlaku setelah ditandatangani masing-masing pihak dan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai dengan komitmen yang dibangun oleh unit manajemen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur.